

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2021

Kpt 19/HM.02-Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2014.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Agustus 2021.